

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM HAJI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

1. INSTANSI : Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
2. VISI : Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas
3. MISI :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas
 - b. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK
 - d. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai
4. TUJUAN : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5. TUGAS : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan serta pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat
6. FUNGSI :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan medik
 - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
 - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
 - d. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan
 - e. Penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan

- g. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan program kesehatan nasional
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. SASARAN STRATEGIS : a. Meningkatnya Akses, Mutu Pelayanan RS dan Keselamatan Pasien
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit


KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akses, Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Nilai Hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Total skor elemen penilaian akreditasi RS yang dipenuhi}}{\text{Total skor elemen penilaian akreditasi RS yang seharusnya dipenuhi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Nilai Hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit merupakan penilaian terhadap kesesuaian elemen penilaian akreditasi dalam tiap bab pada standar akreditasi rumah sakit berdasarkan Instrumen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan penentuan skor sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor 10 = Terpenuhi Lengkap ($\geq 80\%$); - Skor 5 = Terpenuhi Sebagian ($20\% \leq < 80\%$); - Skor 0 = Tidak Terpenuhi ($< 20\%$); - TDD = Tidak Dapat Diterapkan. <p>Adapun tingkatan hasil survei akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Paripurna, merupakan pencapaian tertinggi dalam akreditasi rumah sakit dimana rumah sakit harus memperoleh nilai minimal 80% pada seluruh bab (16 bab) standar akreditasi; 	Hasil penilaian survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) selaku Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Direktur Medik dan Keperawatan - Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian - Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkat Utama, diberikan jika rumah sakit memperoleh nilai minimal 80% pada 12 hingga 15 bab, termasuk bab Sasaran Keselamatan Pasien (SKP). Untuk rumah sakit non-pendidikan, kelulusan diberikan jika 12 hingga 14 bab, termasuk bab SKP, mencapai nilai minimal 80%; 3. Tingkat Madya, diberikan jika rumah sakit memperoleh nilai minimal 80% pada 8 hingga 11 bab, dan bab SKP mencapai minimal 70%; 4. Tidak Terakreditasi, diberikan jika rumah sakit tidak memenuhi kriteria untuk tingkat Madya. 		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Rumah Sakit	<p>Formulasi Perhitungan:</p> <p style="text-align: center;"><i>Total nilai seluruh komponen evaluasi AKIP</i></p> <p>Keterangan: Nilai evaluasi implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap kesesuaian kriteria dari setiap sub komponen evaluasi AKIP berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan gradasi nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA (bobot nilai 100) = jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional; - A (bobot nilai 90) = jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut; - BB (bobot nilai 80) = jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan; - B (bobot nilai 70) = jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%); - CC (bobot nilai 60) = jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%); - C (bobot nilai 50) = jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 	Hasil evaluasi Tim Penilai AKIP Internal (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	- Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>50%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - D (bobot nilai 30) = jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%); - E (bobot nilai 0) = jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. <p>Adapun kategori predikat hasil evaluasi AKIP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai > 90 – 100, diberikan jika telah menunjukkan perwujudan <i>good governance</i> dimana seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh elemen unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel individu; 2. A (Memuaskan) dengan nilai > 80 – 90, diberikan jika terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator; 3. BB (Sangat Baik) dengan nilai > 70 – 80, diberikan jika terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator; 4. B (Baik) dengan nilai > 60 – 70, diberikan jika terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja. Nampak bahwa masih perlu adanya sedikit perbaikan unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja; 5. CC (Cukup/Memadai) dengan nilai > 50 – 60, diberikan jika terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja; 6. C (Kurang) dengan nilai > 30 – 50, diberikan jika sistem dan tatanan dalam AKIP 		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat;</p> <p>7. D (Sangat Kurang) dengan nilai $> 0 - 30$, diberikan jika sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Belum terdapat penerapan manajemen kinerja sama sekali sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP</p> <p>Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai unit kerja induk dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP.</p>		

DIREKTUR



dr. TAUHID ISLAMY, Sp. OG, Subsp. KFM
Pembina Utama Muda
NIP. 197308132005011007